

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG  
KETERBELAKANGAN MENTAL PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH**  
(Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG  
KETERBELAKANGAN MENTAL PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH  
(Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIDIA AFIFATUL ASNA

NIM : 1120104

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang  
Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah  
(Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih  
Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



**LIDIA AFIFATUL ASNA**  
NIM. 1120104

## NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

**Dukuh II, Rt 10/Rw 02, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong,  
Kabupaten Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi SdrI Lidia Afifatul Asna

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

**PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : LIDIA AFIFATUL ASNA

NIM : 1120104

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2024  
Pembimbing.

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H**  
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uinpekalongan.ac.id](mailto:fasya@uinpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lidia Afifatul Asna  
NIM : 1120104  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri  
Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif  
Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa  
Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten  
Batang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

**Penguji I**

**Kholil Said, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198604152019031005

**Penguji II**

**Khafid Abadi, M.H.I.**  
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Besama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Kosonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N o.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----~-----	Fathah	A	a



2.	----- <sup>َ</sup> -----	Kasrah	I	i
3.	----- <sup>◌</sup> -----	dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba Yazhabu

سئل – Su’ila Zukira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وْ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول: *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يَ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	وْ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annās*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ل ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya'tam yakūh.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis al-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muhammad

الودّ : al-Wudd

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : al-Sunnah

### J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرزقين : Wa Innallahahuwa khair al-Raziqin

## M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada bapak tercinta Bapak H. Adi Fathuri yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada anak-anaknya.
2. Kepada ibuk tercinta Nur Wachidah, yang selalu menjadi penyemangat, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang. Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Ibu harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
3. Adek adekku Faza Ridho Ilahi, Adnan Zakariya yang selalu memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh M.H yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

“Jangan pernah bergantung kepada orang lain, karena pada akhirnya hanya kita yang ada buat diri sendiri. Love myself ♡”



## ABSTRAK

**Lidia Afifatul Asna**, 1120104, 2024, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang). Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Terjadinya perkawinan tentu saja tidak lepas dari keterikatan antara hak dan kewajiban suami istri, begitupula perkawinan antara penyandang keterbelakangan mental mereka harus memenuhi kewajibannya sebagai suami dan istri seperti pasangan pada umumnya, namun faktanya pasangan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Berdasarkan realitas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang? (2) Bagaimana perspektif Maqāṣid Syarī'ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang serta mendeskripsikan perspektif Maqāṣid Syarī'ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dengan subjek pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental. Sumber data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer menggunakan Teknik observasi, wawancara, sedangkan sekunder dengan teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang keterbelakangan mental mereka tidak bisa memenuhi beberapa hak kewajiban suami istri, mereka juga tidak bisa memenuhi kewajibannya secara mandiri harus dengan bantuan orang lain. Dalam analisis Maqāṣid Syarī'ah penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ada aspek dari masalah yang terpenuhi dan ada yang tidak, mereka tidak bisa memenuhi *hifẓ ad-dīn* dalam

tingkatan *dharūriyat* dan *hâjiyyât* dan juga *hifẓ al-aql* dalam tingkatan *hâjiyyâh*, selain itu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental memenuhi semua tingkatan *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-māl* pada tingkat *dharūriyat*, *hâjiyyât* dan *tahsiniyyât*.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban, Keterbelakangan Mental, Maqāsid Syar'ah.





## ABSTRACT

**Lidia Afifatul Asna**, Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife with Mental Retardation from a Maqāṣid Syarī'ah Perspective (Case Study in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

**Mentor Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

The occurrence of marriage of course cannot be separated from the relationship between the rights and obligations of husband and wife, as well as marriages between people with mental retardation, they must fulfill their obligations as husband and wife like couples in general, but in fact, mentally retarded couples in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency have difficulty fulfilling their rights and their obligations as husband and wife. Based on this reality, the problem formulation in this research is (1) How are the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation fulfilled in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency? (2) What is the maqasid sharia perspective on fulfilling the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency? This research aims to describe the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency and to describe the maqasid sharia perspective on fulfilling the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency.

This research is a type of field research using a qualitative approach. The location of this research is Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency, with the subject being a husband and wife couple with mental retardation. Sources of primary data and secondary data, for primary data collection using observation techniques, interviews, while secondary data using documentation techniques.

The results of the research show that people with mental retardation cannot fulfill several rights and obligations of husband and wife, they also cannot fulfill their obligations independently, having to do so with the help of other people. In the Maqāṣid Syarī'ah analysis of people with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency, in fulfilling their rights and obligations as husband and wife, there are aspects of masalah that

are fulfilled and some are not, they cannot fulfill *hiḏ ad-dīn* at the level of *dharūriyat* and *hājiyyāt* and also *hiḏ al-aql* at the *hājiyyāh* level, apart from that, fulfilling the rights and obligations of husband and wife with mental retardation fulfills all levels of *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-naḑl* and *hiḏ al-māl* at the *dharūriyat*, *hājiyyāt* and *tahḑiniyyāt* levels.

**Keywords:** Rights and Obligations, Mental Retardation, Maqāḑid Syarāh.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syaṛ'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugraahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Penulis



  
LIDIA AFIFATUL ASNA  
1120104

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika pembahasan.....	19
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH</b> .....	<b>20</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	20
B. Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.....	29
C. Maqāṣid Syarī'ah (Imam Asy-Syathibi).....	32

<b>BAB III .....</b>	<b>42</b>
<b>PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Kondisi Sosial Kemasyarakatan Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....</b>	<b>42</b>
<b>B. Realitas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG GANGGUAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Perspektif MAQĀŞID SYARĪ’AH Imam Asy-Syatibi.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Jumlah penduduk Desa Sembung .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. 2 Data penduduk Desa Sembung berdasarkan mata pencaharian .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3. 3 Data penduduk dari tingkat pendidikan.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. 5 Data Agama yang dianut masyarakat Desa Sembung.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Sembung.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3. 7 Data penyandang disabilitas Desa Sembung .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4. 1 Pasangan gangguan keterbelakangan mental Desa Sembung.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4. 2 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak WD dan ibu ST .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4. 3 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak SL dan ibu AN.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4. 4 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak SM dan ibu LL.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran 1* Transkrip wawancara

*Lampiran 2* Dokumentasi wawancara







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.<sup>1</sup> Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلُّ  
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan Perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.”<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya, hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Disyariatkannya suatu pernikahan dalam Islam salah satunya juga untuk menghindarkan manusia dari perzinahan, sehingga keturunan akan terpelihara. Menurut as-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia,<sup>4</sup> dalam

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat 1*, (Bandung: CV pustaka setia, 2001), 13.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 4, 8.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 9

<sup>4</sup> Busyro, *Maqasid Al Shariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019),

pandangan Islam pernikahan bukan hanya halalnya hubungan suami istri saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai sekaligus membentuk keluarga yang sakinah agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan pernikahan yang mendatangkan kemaslahatan harus menjaga tujuan pemberlakuan syariat terhadap makhluk yang menyangkut atas lima hal pokok kemaslahatan (*Uṣūl al-khamsah*), yakni kemaslahatan *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasb* (keturunan), *al-aql* (akal) dan kemaslahatan *al-māl* (harta). Lima hal tersebut yang kemudian tercantum dalam Maqāṣid Syarī'ah.<sup>6</sup>

Dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa hak berarti sebagai milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Hak suami istri ada tiga macam, pertama hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.<sup>8</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yaitu seimbang seperti yang dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, edisi pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>7</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum Islam", *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1, (2021), 105

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 11.

salah satu diantara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.<sup>9</sup>

Setiap pasangan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti halnya pada pasangan penyandang keterbelakangan mental mereka memiliki keterbatasan tidak seperti pasangan suami-istri lainnya, Keterbelakangan mental adalah salah satu bentuk gangguan yang dapat ditemui di berbagai tempat, dengan karakteristik penderitanya yang memiliki Tingkat kecerdasan dibawah rata-rata (IQ di bawah 75), dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi maupun melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan.<sup>10</sup> Pada keterbelakangan mental atau cacat mental (*Mental Retardation*) sendiri memiliki macam-macam jenis. Pengelompokan pada umumnya berdasarkan pada taraf kemampuan kecerdasannya, yang terdiri dari terbelakang ringan, sedang dan berat. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana.

Namun pada umumnya anak cacat mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian social secara independen dan anak ini tidak mengalami gangguan fisik (IQ 50-69). Anak cacat mental sedang masih memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak usia dini, walaupun agak lambat anak dapat mengurus atau merawat diri sendiri dengan pelatihan yang intensif, mereka dapat memperoleh manfaat latihan kecakapan sosial dan pekerjaan namun tidak dapat menguasai kemampuan akademik seperti, membaca, menulis, dan berhitung (IQ 35-49). Kelompok gangguan mental berat dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat (*severe*) memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Wechsler (WISC) Anak cacat mental sangat berat (*profound*) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut skala Wechsler (WISC). Anak cacat mental berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dll. Hampir semua anak cacat mental berat dan sangat berat menyandang cacat ganda. Umpamanya sebagai tambahan cacat mental tersebut si anak lumpuh (karena cacat otak), tuli atau cacat lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum islam", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1, (2021), 107.

<sup>10</sup> Wiwin H, Ratih H, dkk, "Penerimaan Keluarga Terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental", *Jurnal Insan*, 8, no. 2, (2006), 100.

<sup>11</sup> Nadira lubis, Hetty Krisnani, dkk. Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Vol. 2. No.3, 391.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban, suami istri harus terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya, pada pasangan keterbelakangan mental ini apakah mereka bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang menjadi kemaslahatan dalam rumah tangga atau tidak, seperti hak bersama yang terdapat dalam KHI pasal 77 ayat 3 tentang kewajiban suami istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan agamanya dan pendidikan agamanya, kemudian hak istri atau kewajiban suami untuk memberi mahar dan nafkah pada istri, Selain hak bersama dan hak istri juga ada hak-hak suami atau kewajiban yang harus dipenuhi seperti kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga yang sudah dijelaskan dalam pasal 83 KHI “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya”.

Bedasarkan penjelasan tersebut menjadi permasalahan karena jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan, misal tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya dan akhirnya tidak tercapainya tujuan pernikahan karena tidak terpenuhinya kemaslahatan pokok pada manusia (*Uṣūl al-khamsah*) dalam rumah tangga tersebut.

Bedasarkan beberapa kasus yang penulis temukan terkait perkawinan penyandang gangguan mental, penulis tertarik meneliti dua pasangan perkawinan penyandang keterbelakangan mental yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, alasan memilih penelitian di desa ini karena tingkat pendidikan di desa ini masih rendah yang mayoritas masyarakatnya tamatan sekolah dasar (SD) dan masih kurang dalam pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, kemudian hal menarik yang penulis temukan dua dari tiga pasangan tersebut keduanya menyandang gangguan keterbelakangan mental, pasangan pertama menikah pada tahun 2020, pasangan suami istri ini sudah memiliki anak yang sudah berumur tiga tahun, dalam merawat anak dibantu oleh ibunya yang tinggal satu rumah bersama, gangguan mental yang dimiliki oleh istri tergolong dalam gangguan mental sedang karena masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari namun kekurangan dalam berkomunikasi, tidak bisa membaca menulis dan tidak bisa membedakan uang. Sama halnya dengan suami yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, namun masih mengerti atau membedakan uang,

suami bekerja sebagai buruh srabutan dan kadang juga tidak bekerja, pasangan suami istri ini sudah pisah rumah sejak kelahiran anaknya. Kemudian pada pasangan pernikahan gangguan keterbelakangan mental kedua, keduanya sama-sama mengidap keterbelakangan mental, mereka menikah pada tahun 2007 dan sudah memiliki dua anak, sama halnya dengan penyandang gangguan mental pada umumnya memiliki kekurangan berkomunikasi, tidak hanya mengidap gangguan mental dia juga mengidap depresi, dalam kesehariaanya istri pergi keliling mencari barang bekas dan suami bekerja sebagai buruh srabutan. Pada pasangan yang ketiga hanya istri yang memiliki keterbelakngan mental dan suami normal.

Bedasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini apakah akan terpenuhi hak kewajiban suami istri sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Maqāsid Syarī'ah terpenuhinya lima pokok kemaslahatan (*Uṣūl al-khamsah*), oleh karna itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **"Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang keterbelakangan mental perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi kasus di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)"**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?
2. Bagaimana perspektif Maqāsid Syarī'ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam perspektif Maqāsid Syarī'ah.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental, sehingga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bisa menjadi bahan referensi penelitian berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan terkait pernikahan pasangan gangguan keterbelakangan mental, khususnya masyarakat Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan umumnya bagi masyarakat luas.

## E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk membandingkan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang lain, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Huda, 2018. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AL-Akhwil Asy-Syakhsiyah IAIN Metro, dengan judul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa status pernikahan antara suami penderita gangguan mental dengan istri masih tetap dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak dari suami secara sharih (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum masih tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan dari Pengadilan Agama atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak terpenuhinya tujuan pernikahan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, IAIN Metro 2018.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pasangan suami istri penyandang gangguan mental, perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu terkait status perkawinan pasangan gangguan mental, sedangkan penulis akan mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan gangguan keterbelakangan mental.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Anisa, 2023, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa (studi kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan orang yang memiliki gangguan jiwa, serta dampaknya pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengambil data lapangan, hasil dari penelitian ini bahwa dari dua kasus tersebut dalam hukum islam pernikahannya tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan bagi calon mempelai bahwa calon mempelai harus orangnya diketahui kejelasan terhadap kondisi pasangan, sehingga akadnya menjadi rusak pernikahan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang menyebabkan rumah tangganya tidak berjalan dan harmonis.<sup>13</sup>

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, perbedaan penelitian ini mengkaji dampak pernikahan pasangan yang menderita gangguan jiwa, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti dampak pernikahan dari pasangan suami istri yang menderita keterbelakangan mental.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhdi, 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang dengan judul "Status hukum pernikahan penyandang cacat mental pandangan imam syafi'i dan relevansinya terhadap UU perkawinan No 1 tahun 1974", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh imam syafi'i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental.

---

<sup>13</sup> Nor Anisa, “Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa (studi kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala”, *Skripsi*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2023.



penelitian ini menggunakan metode penelitian *library riset*. Hasil penelitian ini sebagai istinbatnya Imam Syafi'i menggunakan Nas Al- Qur'an surat al-Hujarat ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di "mata" Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Imam syafi'i memandang bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Namun ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sangat relevan. Sebab dalam sistem perundangundangan perkawinan di Indonesia khususnya penyandang cacat mental hukunya sebagaimana orang biasa dengan syarat diperbolehkan walinya untuk menikah dan status hukum perkawinan mereka adalah sah.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyandang gangguan mental. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang pertama penelitian ini menggunakan *library riset* sedangkan penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan), perbedaan yang kedua yaitu terkait pandangan hukum penelitian ini menggunakan pandangan imam syafi'i sedangkan penulis menggunakan *Maqāsid Syarī'ah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chaula Lutfia, Qotrun Nada, 2023, Sultan Jurisprudance Jurnal Riset Ilmu Hukum, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, dengan judul Hak dan Kewajiban suami istri prespektif Hukum Islam (studi kasus Wanita karir di Desa Benda Kec. Sirampog, Kab. Brebes) penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada Wanita karir di Desa Benda, Sirampog, Brebes, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian di dapatkan informan berbagi peran pekerjaan domestik dengan suami, 25 % informan berperan sebagai wanita karir dengan syarat dan batasan pekerjaan domestik telah dilakukan, 25 % informan melakukan peran sebagai wanita karir dengan penuh keleluasaan

---

<sup>14</sup> Muhammad Zuhdi, "status hukum pernikahan penyandang cacat mental pandangan imam syafi'i dan relevansinya terhadap UU perkawinan No 1 tahun 1974", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2019.

tanpa terbebani oleh pekerjaan domestik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.<sup>15</sup>

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, menggunakan jenis penelitian lapangan, perbedaannya adalah dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah wanita karir sedangkan objek yang akan penulis teliti yaitu penyandang gangguan mental.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon dan Siti Qomariyah, 2022, Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic law, IAIN Pekalongan, dengan judul “Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah terhadap kewajiban pertukaran nafkah antara suami dan istri” penelitian membahas mengenai praktek pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karang Sari, dan tinjauan Maqāṣid Syarī’ah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitiannya ialah pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri menjadi solusi mengatasi kesulitan kurangnya nafkah suami untuk tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Pertukaran kewajiban nafkah berarti suami ditempatkan untuk mengurus rumah dan anak sementara istri berposisi sebagai pencari nafkah bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah. Pada kualifikasi masalah praktik tersebut dapat berkaitan dengan *masalah dharuriyyah* yakni kemaslahatan yang bersifat primer dan *masalah hajiyyat* yakni mengenai pemenuhan hajat manusia, dan berhubungan dengan penjagaan pada lima pokok yang terdapat pada Maqāṣid Syarī’ah yakni *hifdzun nasl* dan *hifdzun mal* karena merupakan usaha untuk melindungi keluarga dan keturunan serta menjaga ekonomi keluarga.<sup>16</sup>

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, menggunakan Maqāṣid Syarī’ah dalam analisis data, kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang

---

<sup>15</sup> Badriah, Chaula, dkk. “Hak dan kewajiban suami istri prespektif hukum Islam (studi kasus Wanita karir di Desa Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, 2023.

<sup>16</sup> Muhammaf Furqon, Siti Qomariyah, ” Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri”, *Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic law*, Vol. 2, No. 1, IAIN Pekalongan, 2022.

kewajiban nafkah sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengkaji tentang hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari beberapa penelitian tersebut, bisa diketahui bahwa penelitian yang membahas dan mengkaji tentang suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental masih sedikit terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang spesifik mengenai perspektif Maqāsid Syarī'ah. Dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental.

## F. Kerangka Teori

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### a. Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>17</sup> Adapun maksud Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.

#### b. Macam-macam hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dan hak suami (kewajiban istri terhadap suami).

##### (1) Hak-hak bersama

Hak-hak bersama antara suami istri antara lain:

- (a) Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- (b) Terjadi hubungan mahram semenda, isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- (c) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 113

- (d) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
  - (e) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>18</sup>
- (2) Hak hak istri (kewajiban suami atas istri)

Secara garis besar hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materil dan kewajiban imateril.

(a) Kewajiban yang bersifat materil

- Mahar

Mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.<sup>19</sup>

- Nafkah

Dasar memberikan nafkah kepada istri antara lain:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Al-Baqarah:233)”.<sup>20</sup>

(b) Kewajiban yang bersifat imateril

Hak-hak non material istri dalam rumah tangga yang menjadi kewajiban suami berkaitan dengan rasa aman (psikologis) dan kebutuhan seksual. Berkaitan dengan rasa aman, istri berhak diperlakukan secara baik dan layak oleh suami-nya.

(3) Hak hak suami (kewajiban istri terhadap suami)

(a) Hak untuk ditaati

<sup>18</sup> Desminar, “Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 3, 2018, 190.

<sup>19</sup> Abdul aziz. M.A, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid (Jakarta: Amzah, 2009), 175

<sup>20</sup> Q.S al-Baqarah (233)

Hak ditaati mencakup ditaati dalam istimewa' dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.<sup>21</sup>

(b) Hak memberi pelajaran

Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul.

(c) Menjaga diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik.

2. Gangguan Keterbelakangan Mental

Retardasi mental (keterbelakangan mental) adalah keadaan dengan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo=kurang atau sedikit dan fren=jiwa) atau tuna mental.<sup>22</sup>

Penyandang keterbelakangan mental disebabkan karena rendahnya IQ yang membuat sikap dan perilaku mereka berbeda dengan manusia normal lainnya, keterbelakangan mental memiliki bermacam-macam penyebab seperti karena keturunan atau gen dari orang tua, pola makan sang Ibu pada masa kehamilan, pola hidup sang ibu ketika masa kehamilan dan umur ibu pada masa kehamilan juga dapat menjadi penyebab anak terlahir dengan cacat mental, Walau keterbelakangan mental termasuk dalam macam-macam dari gangguan jiwa, akan tetapi pada kenyataannya mereka yang memiliki keterbelakangan mental memiliki perbedaan

<sup>21</sup> Mohamad ikrom, "kewajiban suami istri prespektif al-quran", *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1, 2015, 35

<sup>22</sup> Kusmiyati, "Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental", *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 76

dari mereka yang memiliki gangguan jiwa. Keterbelakangan mental atau cacat mental bukanlah suatu penyakit sehingga keadaan tersebut tidak dapat dicegah.<sup>23</sup>

a. Jenis gangguann keterbelakangan mental

Anak keterbelakangan secara mental dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: retardasi mental berat dan sangat berat, retardasi mental sedang, dan retardasi mental ringan.<sup>24</sup>

1) Retardasi mental berat dan sangat berat (keterbelakangan mental berat dan sangat berat)

Kelompok anak cacat mental berat disebut juga idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Wechsler (WISC) Anak cacat mental sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut skala Wechsler (WISC).

2) Retadasi mental sedang (keterbelakangan mental sedang)

Anak cacat mental sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 berdasarkan skala Binet sedangkan menurut Skala Wsechler memiliki IQ 54- 40. Anak cacat mental sedang masih memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak usia dini. Walaupun agak lambat. Anak dapat mengurus atau merawat diri sendiri dengan pelatihan yang intensif.

3) Retardasi mental ringan (keterbelakangan mental ringan)

Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik (educable). Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut skala Binet, dan 69-55 menurut skala Wechsler.<sup>25</sup>Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik.

<sup>23</sup> Nadira lubis, Hetty Krisnani,dkk. “Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental”. Vol. 2. No.3, 390

<sup>24</sup> Kusmiyati, “Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental”, *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 77

<sup>25</sup> Kusmiyati, “Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental”, *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 78.

### 3. Maqāṣid Syarī'ah (Imam Asy-Syathibi)

Dalam kajian epistemologi hukum islam maqasid syari'ah didefinisikan cenderung mengikuti kebahasaan dan padanan maknanya, misalnya, maqashid didefinisikan sebagai hikmah dibalik ketentuan hukum, makna hukum, atau tujuan yang diusahakan syariat. Ulama juga mendefinisikan maqasid dengan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemaslahatan.<sup>26</sup>

Maqashid al-Syāri'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.<sup>27</sup>

Maqashid atau maslahat merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, menurut Imam Syathibi dalam kitab *al-muwafaqat* membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharūriyyat* (primer), *ḥajjiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).<sup>28</sup>

#### a). Kemaslahatan primer (*ad-Darūriyah*)

merupakan kemaslahatan mendasar sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya.

#### b). Kemaslahatan skunder (*al-Hājiyyah*)

Merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum, yang ditujukan untuk menghindarkan kesulitan (*haraj*) dan kemasyaqahan,

<sup>26</sup> Ilham tohari. Dkk, "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *jurnal Arena Hukum*, 1, no. 2, (2020), 320.

<sup>27</sup> Ghofar sidiq, "Teori maqasid al-syariah dalam hukum islam", *jurnal sultan agung*, XLIV, no. 108, (2009), 119.

<sup>28</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqāṣid Syarī'ah prespektif Imam Syitibi dalam kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 56.

sekalipun kemasyaqaan yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting.

c). Kemaslahatan tersier (*al-Tāḥsiyāh*)

Merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup makhluk dan berkenaan dengan persoalan etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-adat*).<sup>29</sup>

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas lima kemaslahatan pokok (*ushul al-khamsah*) yang sifatnya dharuriyyah Yang termasuk maslahat atau maqashid al-khamsah ini yaitu:<sup>30</sup>

(a) Agama (*hifz- ad-dīn* )

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

(b) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan.

(c) Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, karna itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.

(d) Harta (*hifz al-māl*)

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup, maka dari itu syari'at mewajibkan untuk menjaga harta dan berusaha untuk mendapatkan harta syari'at juga membolehkan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta.

(e) Akal (*hifz al-aql*)

Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT

<sup>29</sup> Husni Fauzan, dkk, "Pemikiran Maqāsid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1, (2023), 103.

<sup>30</sup> Sulaeman, "Signifikasi Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16, no, 1, (2018), 101



mensyari'atkan untuk menjaganya dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.<sup>31</sup>

Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan makhluk, termasuk yang bersifat *Hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*, tidak akan terpenuhi. Dilihat melalui skala prioritas maka maqashid *dharuriyyah* berada pada tingkatan yang pertama, lalu diikuti oleh maqashid *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dengan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.<sup>32</sup> Guna mencari data dan pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>33</sup> Dengan pendekatan ini penulis melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya atau aslinya, data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan keluarga dan suami istri penyandang keterbelakangan mental.

<sup>31</sup> Afridawati, "Sertifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah", *Jurnal Al-Qistu*, 6, no. 2, (2011), 107-108.

<sup>32</sup> Bambang Sudaryana, dkk, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 9.

<sup>33</sup> Muhammad Rijlal F, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika*, 21, no. 1, (2021), 34.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung, data tersebut diperoleh penulis dari kompilasi hukum islam, kitab undang-undang, buku, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan dan harus dirancang dengan cermat agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini memerlukan Teknik atau cara pengumpulan data yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dengan subjek penelitian, tetapi peneliti mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian atau dengan pihak luar.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengamati tidak langsung bagaimana kehidupan sehari-hari pasangan penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

##### 2. Wawancara

Wawancara mendalam yaitu bertemu secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.<sup>35</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan tiga pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental dan keluarga dari pasangan tersebut.

##### 3. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain

---

<sup>34</sup> M Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, "Metode Penelitian Kualitatif ", (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2017), 165

<sup>35</sup> M Teguh S, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian", *Jurnal ilmiah Pendidikan dasar*, 8, No. 3, (2023), 96

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>36</sup>

Tahapan kondensasi data pada penelitian ini mengacu pada proses mentransformasikan data yang didapat dari penelitian lapangan dengan secara tertulis, dokumen maupun transkrip wawancara serta materi empiris lainnya. Tahapan pengumpulan data didapatkan dari wawancara hingga data yang diperoleh sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dapat dikelompokkan secara sistematis dengan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.

Selanjutnya tahapan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan pembuatan uraian dalam membantu fenomena yang sebenarnya terjadi sehingga mudah dipahami. Setelah penyajian data maka dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan guna menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental dalam perspektif maqāṣid syarī'ah.



---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 88

#### H. Sistematika pembahasan

BAB I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah munculnya penelitian ini setelah itu permasalahan tersebut diidentifikasi, dibatasi serta dirumuskan, kemudian disertakan tujuan manfaat dari penelitian ini, selain itu disajikan pula tinjauan penelitian terdahulu, kemudian dengan penjelasan mengenai metode yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini dan pembahasan terakhir yaitu penjelasan mengenai sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II adalah tinjauan teori, yang memuat tentang teori hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam yaitu fiqh dan kompilasi hukum Islam, kedua berisi tentang pengertian keterbelakangan mental dan macam-macam gangguan keterbelakangan mental, ketiga Maqāsid Syarī'ah Imam Asy-Syatibi.

BAB III adalah hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang kemudian latar belakang pernikahan pasangan gangguan mental serta profil suami istri penyandang keterbelakangan mental dan implikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental.

BAB IV adalah pembahasan, berisi Analisis hasil penelitian yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental perspektif Maqāsid Syarī'ah.

BAB V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustak

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

##### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>1</sup> Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak, dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dan hak suami (kewajiban istri terhadap suami).

##### a. Hak-Hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami istri antara lain:

- 1) Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu Sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- 4) Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 113

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 159

<sup>3</sup> Desminar, "Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 3, 2018, 190.

b. Hak-Hak Istri (kewajiban suami terhadap istri)

Secara garis besar hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materil dan kewajiban imateril, kewajiban materil yaitu: mahar, nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu: pergaulan yang baik dan muamalah yang baik serta keadilan.<sup>4</sup>

1) Kewajiban hak yang bersifat materil

a). Mahar

Mahar dalam Bahasa arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaqa*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.<sup>5</sup>

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu An-Nisa' (4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Mohamad ikrom, ‘kewajiban suami istri prespektif al-quran’, *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1, 2015, 25

<sup>5</sup> Abdul aziz. M.A, Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid (Jakarta: Amzah, 2009), 175

<sup>6</sup> Q.S al-Nisa (4)

## b). Nafkah

Dasar memberikan nafkah kepada istri yaitu surat Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.<sup>7</sup>

Tema sentral ayat di atas adalah masalah penyusuan anak Adapaun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (al-Amru bishighah al-khabar) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (li al-Mubalaghah).<sup>8</sup> Dalam Undang-undang juga terdapat pasal yang berisi tentang kewajiban nafkah oleh suami yaitu dalam ayat (1) pasal 34 UU Perkawinan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.<sup>10</sup> Q.S. Ath-Thalaq: 6 mengajarkan, “Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu

<sup>7</sup> Q.S al-Baqarah (233)

<sup>8</sup> Mohamad ikrom, “kewajiban suami istri prespektif al-quran”, *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1, 2015, 29.

<sup>9</sup> Undang-undang Perkawinan pasal 34 ayat (1)

<sup>10</sup> Desminar, ”Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 3, 2018, 191.

tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka

## 2) Kewajiban dan hak yang bersifat imateriil

Hak-hak non material istri dalam rumah tangga yang menjadi kewajiban suami berkaitan dengan rasa aman (psikologis) dan kebutuhan seksual. Berkaitan dengan rasa aman, istri berhak diperlakukan secara baik dan layak oleh suami-nya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Nisa (4):  
19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>11</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa yang dimaksudkan “pergaulan” dalam ayat di atas secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang diungkapkan dalam ayat itu diistilahkan dengan ma’ruf yang mengandung arti secara baik sedangkan bentuk yang ma’rûf itu dijelaskan secara detail oleh Allah. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan standar kepatutan menurut pandangan adat dan lingkungan sosial setempat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Q.S al-Nisa (19)

<sup>12</sup> La Jama, “Advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga prespektif hukum islam”, Musawa, Vol.5 No. 1 2016, h.35



c. Hak-Hak Suami (kewajiban istri terhadap suami)

1). Hak ditaati

Hak ditaati mencakup ditaati dalam istimata' dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.<sup>13</sup> Dalam surat al-Nisa' ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>14</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami.

2). Hak memberi Pelajaran

Dalam ayat 34 surat al-Nisa' mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah

<sup>13</sup> Mohamad ikrom, “kewajiban suami istri prespektif al-quran”, jurnal qolamuna, Vol. 1 No. 1, 2015, 35

<sup>14</sup> Q.S al-Nisa (34)

dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Ra'd Kamil al-Hayati, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat di atas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Al-Quran memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepengaturan laki-laki ada yang tunduk-tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal".<sup>15</sup>

### 3). Menjaga diri

Menjaga diri yaitu jika suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak boleh sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami. Hal-hal ini merupakan hak bagi suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.<sup>16</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif

### a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hukum positif hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam bab VI Undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mana materinya telah sejalan dengan napa yang digariskan oleh kitab-kitab fiqh.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Mohamad ikrom, kewajiban suami istri prespektif al-quran, *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1, 2015, 37

<sup>16</sup> Sifa Mulya Nurani, Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum islam, *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021, 11

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164

Adapun hak antara suami istri dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 30

1. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

1. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>18</sup>

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif tidak hanya dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan saja, dalam komplikasi hukum islam hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan pada bab XII dari pasal 77-84.

1) Hak dan kewajiban suami dan istri (hak bersama)

Adapun kewajiban bersama antara suami istri dijelaskan dalam pasal 77 dan 78 sebagai berikut:

<sup>18</sup> “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”

### Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah san Rahmah yang menjadi sandi dari susunan Masyarakat.
  2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
  3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan agamanya dan pendidikan agamanya.
  4. Suami istri harus memelihara kehormatannya.
  5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- 2). Hak istri (kewajiban suami terhadap istri)

### Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya dan tempat kediaman bagi istri;
  - a. Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya Pendidikan bagi anak.

### Pasal 81 (Tentang Tempat Kediaman)

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang.

2) Hak suami (kewajiban istri terhadap suami)

Pasal 83

1. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1), kecuali alasan yang sah.
2. Istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami terhadap ayat (2) di atas berlaku Kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan ada bukti yang sah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2021)

## B. Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016

### 1. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya masih mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan secara aktif dengan masyarakat.<sup>20</sup> Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas intelektual atau yang sering dikenal dengan keterbelakangan mental adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum, seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak ketrampilan sosial dan praktis sehari – hari, dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun. Menurut World Health Organization (2004) International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD-10), disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai adanya keterbatasan (*impairment*) ketrampilan (kecakapan, skills) selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelegensia yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. (Organization, 2004; World Health Organization (WHO), 1986).<sup>21</sup>

Adapun faktor penyebab disabilitas intelektual antara lain:

#### 1). Faktor sebelum dilahirkan

Disabilitas bisa terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah atau mental retardasi. Jenis ini biasanya memiliki disabilitas ringan.

---

<sup>20</sup> Alya Fatimah A, “Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children”, *Journal of Creativity Student*, Vol. 5, No 1, 2020, 68 DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

<sup>21</sup> Sunesni, Dian Furwayih, Ilham Akerda, dkk, “Pelatihan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Disabilitas Intelektual Pada Guru SLB Kota Padang”, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, Vol. 6, No, 10, 2023, 4208

Disabilitas ini juga bisa disebabkan karena sakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami saat ibunya sedang mengandung. Tindakan Kesehatan juga dapat menyebabkan disabilitas intelektual.<sup>22</sup>

## 2). Faktor saat dilahirkan

Yaitu penanganan saat melahirkan yang tidak tepat sehingga tenaga medis terpaksa menggunakan alat bantu yang dapat berpengaruh pada struktur otak bayi.

## 3). Faktor setelah dilahirkan

Seorang anak dapat mengalami disabilitas intelektual jika terserang penyakit berat, seperti demam tinggi yang diikuti dengan kejang, radang otak (*encephalitis*), dan radang selaput otak (*meningitis*). Disabilitas juga disebabkan karena gangguan metabolisme pertumbuhan. Kekurangan gizi yang berat dan lama pada masa anak-anak dibawah umur 4 tahun dapat mempengaruhi perkembangan otak, yang dapat diperbaiki sebelum anak usia 6 tahun.<sup>23</sup>

## 2. Keterbelakangan mental

### 1). Pengertian keterbelakangan mental

Retardasi mental (keterbelakangan mental) adalah keadaan dengan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakangi, retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo= kurang atau sedikit dan fren= jiwa) atau tuna mental.<sup>24</sup>

Penyandang keterbelakangan mental disebabkan karena rendahnya IQ yang membuat sikap dan perilaku mereka berbeda dengan manusia normal lainnya, keterbelakangan mental memiliki bermacam-macam penyebab seperti karena keturunan atau gen dari orang tua, pola makan sang Ibu pada masa kehamilan, pola hidup sang ibu ketika masa kehamilan dan umur ibu pada masa kehamilan juga dapat menjadi penyebab anak terlahir dengan cacat mental, Walau keterbelakangan mental termasuk dalam macam-macam dari gangguan jiwa, akan tetapi pada

<sup>22</sup> Lembaga Bahtsul Masa'il, "Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas", 21

<sup>23</sup> Lembaga Bahtsul Masa'il, "Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas", 22

<sup>24</sup> Kusmiyati, "Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental", *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 76

kenyataannya mereka yang memiliki keterbelakangan mental memiliki perbedaan dari mereka yang memiliki gangguan jiwa. Keterbelakangan mental atau cacat mental bukanlah suatu penyakit sehingga keadaan tersebut tidak dapat dicegah.<sup>25</sup>

## 2). Macam-macam gangguan keterbelakangan mental

Anak retardasi mental diklasifikasikan berdasarkan tingkat IQ dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak keterbelakangan secara mental dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: retardasi mental berat dan sangat berat, retardasi mental sedang, dan retardasi mental ringan.<sup>26</sup>

### a) Retardasi mental ringan (keterbelakangan mental ringan)

Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik (*educable*). Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut skala Binet, dan 69-55 menurut skala Wechsler.<sup>27</sup> Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Umumnya mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen (makan, mencuci, memakai baju, mengontrol saluran cerna dan kandung kemih), meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah, dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Dalam konteks sosiokultural yang memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. Tetapi jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan, misal tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Nadira lubis, Hetty Krisnani,dkk. Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Vol. 2. No.3, 390 DOI:10.24198/SHARE.V4I2.13073

<sup>26</sup> Kusmiyati, “Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental”, *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 77

<sup>27</sup> Kusmiyati, “Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental”, *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 78.

<sup>28</sup> Titi Sunarwati. S, Muzal Hakim, “Retardasi Mental’, *jurnal Sari Prediati*, Vol. 2, No. 3, 2000, 172.



b) Retadasi mental sedang (keterbelakangan mental sedang)

Anak cacat mental sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 berdasarkan skala Binet sedangkan menurut Skala Wsechler memiliki IQ 54- 40. Anak cacat mental sedang masih memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak usia dini. Walaupun agak lambat. Anak dapat mengurus atau merawat diri sendiri dengan pelatihan yang intensif. Mereka dapat memperoleh manfaat latihan kecakapan sosial dan pekerjaan namun tidak dapat menguasai kemampuan akademik seperti; membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi mereka masih dapat bepergian di lingkungan yang sudah dikenalnya.<sup>29</sup>

c). Retardasi mental berat dan sangat berat (keterbelakangan mental berat dan sangat berat)

Kelompok anak cacat mental berat disebut juga idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Wechsler (WISC) Anak cacat mental sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut skala Wechsler (WISC). Anak cacat mental berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dll. Hampir semua anak cacat mental berat dan sangat berat menyandang cacat ganda. Umpamanya sebagai tambahan cacat mental tersebut si anak lumpuh (karena cacat otak), tuli atau cacat lainnya.<sup>30</sup>

### C. Maqāṣid Syarī'ah (Imam Asy-Syathibi)

#### 1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah

Secara etimologi (bahasa), *maqāṣid al-Syāri'ah* terdiri dari dua kata yaitu Maqāṣid dan Syarī'ah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari *maqāṣid* dan *maqṣud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada* *yaqshudu* dengan beragam makna , seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara

<sup>29</sup> Nadira lubis, Hetty Krisnani,dkk. Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Vol. 2. No.3, 391 DOI:10.24198/SHARE.V4I2.13073

<sup>30</sup> Nadira lubis, Hetty Krisnani,dkk. Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Vol. 2. No.3, 391. DOI:10.24198/SHARE.V4I2.13073

berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>31</sup> Dalam kajian epistemologi hukum islam maqasid syari'ah didefinisikan cenderung mengikuti kebahasaan dan padanan maknanya, misalnya, maqashid didefinisikan sebagai hikmah dibalik ketentuan hukum, makna hukum, atau tujuan yang diusahakan syariat. Ulama juga mendefinisikan maqasid dengan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemaslahatan.<sup>32</sup>

Maqāṣid Syarī'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.<sup>33</sup> Pada analisis terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ini menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah imam Asy-Syatibi karena konsep Maqāṣid Syarī'ah yang dikembangkan oleh Syatibi menekankan tujuan utama syariah, yaitu kemaslahatan umat. Maqasid imam Asy-Syatibi memungkinkan kedua belah pihak melihat hubungan dalam perspektif hak dan kewajiban suami istri. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan utama, dapat menilai bagaimana hak dan kewajiban suami istri dapat ditetapkan dan dijalankan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang *sakinah-mawaddah warahmah*.

## 2. Konsep Maqāṣid Syarī'ah Imam Asy-Syatibi

### a. Pembagian Maqāṣid Syarī'ah

Asy-Syatibi membagi maqāṣid menjadi dua yaitu: pertama, tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (*qaṣḥdu al-Syārī'*) dan kedua, tujuan mukallaf (*qaṣḥdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qaṣḥdu al-Syārī'*) terbagi menjadi empat bagian Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qaṣḥdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Arisman, *Dimensi Maqāṣid Syarī'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019)cet.1, 27

<sup>32</sup> Ilham tohari. Dkk, "Maqāṣid Syarī'ah sebagai pijakan konseptual dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *jurnal Arena Hukum*, 1, no. 2, (2020), 320.

<sup>33</sup> Ghofar sidiq, "Teori maqasid al-syariah dalam hukum islam", *jurnal sultan agung*, XLIV, no. 108, (2009), 119.

<sup>34</sup> Milhan, Maqāṣid Syarī'ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 6, No 1, 2021, 87

1) *Qaṣhdu al-Syâri*

a) *Qaṣhdu al-Syâri' fi wadh'i al-Syâri' ah*

*Qaṣhdu al-Syâri' fi wadh'i al-Syâri' ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya.<sup>35</sup> Syatibi kemudian membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*.<sup>36</sup>

(1) Kemaslahatan primer (*aḍ-Darūriyah*) merupakan kemaslahatan mendasar sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya.

(2) Kemaslahatan skunder (*al-Hājiyyah*) merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum, yang ditujukan untuk menghindari kesulitan (*haraj*) dan kemasyaqahan, sekalipun kemasyaqahan yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting.

(3) Kemaslahatan tersier (*al-Tāhsiyāh*) merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup makhluk dan berkenaan dengan persoalan etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-adat*).<sup>37</sup>

b) *Qaṣhdu al-Syâri' fi wadh'i al-Syâri' ah li al-ifham*

*Qaṣhdu al-Syâri' fi wadh'i al-Syâri' ah li al-ifham* atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba Nya. Allah menurunkan al-Quran dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab.<sup>38</sup> Oleh kerena itu, untuk dapat memahami syari'at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu

<sup>35</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Asy-Syatibi dan kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Masharif Al Syariah*, Vol 4, No. 1, 2019, 6

<sup>36</sup> Milhan, Maqāṣid Syarī'ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 6, No 1, 2021, 87

<sup>37</sup> Husni Fauzan, dkk, "Pemikiran Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibn Asyur", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1, (2023), 103.

<sup>38</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Asy-Syatibi dan kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Masharif Al Syariah*, Vol 4, No. 1, 2019, 6

yang menjadi perantara untuk memahami syari'at tersebut, yakni ilmu tata bahasa arab.<sup>39</sup>

Kedua, bahwa syari'at ini ummiyyah. Maksudnya, untuk memahami syari'at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (umm), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.<sup>40</sup>

c) Qaṣḥdu al-Syâri' fi wadh'i al-Syâri' ah li al-taklif bi muqtadhaha

Yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam qaṣḥdu al-Syâri' fi wadh'i al- syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah.<sup>41</sup> Pertama, *al-taklif bimâ la yuthaqa*, pembebanan diluar kemampuan hamba dan kedua, *al-taklif bima fihî masyaqqah* pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama, Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebani syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir.<sup>42</sup>

d) Qaṣḥdu al-Syâri' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-Syâri' ah

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan mengapa mukallaf melaksanakan hukum Shari'ah Tujuan Syari' mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk di bawah hukum syara' adalah agar manusia dapat

<sup>39</sup> Milhan, Maqâsid Syari'ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan, Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Vol. 6, No 1, 2021, 89

<sup>40</sup> Milhan, Maqâsid Syari'ah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan, hh, 89

<sup>41</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqâsid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi dan konstribusinya dalam Kebijakan Fiskal", Jurnal Masharif Al Syariah, Vol 4, No. 1, 2019, 6

<sup>42</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqâsid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi dan konstribusinya dalam Kebijakan Fiskal", hh, 7

menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut Syatibi dalam upaya mewujudkan mashlahah, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'. Prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak mengungkapkan tentang kewajiban semua manusia untuk beribadah secara mutlak dan mengancam orang-orang yang lari dari ibadah dan mengikuti hawa nafsu.<sup>43</sup>

## 2) Qaṣḥdu Al-Mukallaf

Qaṣḥdu Al-Mukallaf berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan qasd. Sedangkan yang gairu mashru', adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat.<sup>44</sup>

Ada beberapa cara menurut Syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh Syari' yakni :

1. Hendaknya mukallaf menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan syari' dalam pensyariaan itu. Selain itu, ia juga harus meniyatkan perbuatannya untuk ta'abbud, agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan syari' yang tidak ia ketahui.
2. Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh Syari' tanpa membatasi tujuan tersebut. hal ini lebih luas ketercakupannya daripada yang pertama.
3. Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata. Ini adalah level yang paling tinggi.

Ketiga cara di atas, jika benar-benar dilakukan, menurut Syatibi akan membawa mukallaf pada kondisi dimana ia telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan Syari' atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan Syari'.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Zainudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqāṣid Syari'ah Asy-Syatibi", Vol. 11, No. 1, 2020, 80

<sup>44</sup> Nirwan, Farhan kamilullah, "Maqāṣid Syari'ah Dalam Hukum Islam menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafakat" Jurnal Asy-Syukriyah, Vol 21, No, 1, 2020, 111

<sup>45</sup> Fathur Rohman, "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Asy-Syatibi", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 4, No 2, 2017, 174

Pembagian Maqāsid Syarī'ah menurut Asy-Syatibi diatas menjelaskan tentang tujuan dari maqasid qahsdu al-Syâri' (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf). Qashdu al-Syâri' bertujuan utama untuk kemaslahatan manusia,

b. Tingkatan Maqāsid Syarī'ah

Imam syatibhi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharūriyat, kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan tahsiniyyât.

Tingkatan pertama yaitu Darūriyah atau di sebut dengan kebutuhan primer, bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam kemaslahatan umat manusia baik didunia mauoun diakhirat kelak. Menurut asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu:<sup>46</sup> Agama (*hifz ad-dīn*) Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia, kedua Jiwa (*hifz al-nafs*) Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan, ketiga keturunan (*hifz al-nasl*) memelihara keturunan, karna itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia. Keempat Harta (*hifz al-māl*) Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup, maka dari itu syari'at mewajibkan untuk menjaga harta dan berusaha untuk mendapatkan harta syari'at juga membolehkan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta, Kelima Akal (*hifz al-aql*) Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Sulaeman, "Signifikasi Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16, no, 1, (2018), 101

<sup>47</sup> Afridawati, "Sertifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah", *Jurnal Al-Qistu*, 6, no. 2, (2011), 107-108.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain memelihara lima pokok diatas.<sup>48</sup>

Tingkatan kedua, kebutuhan hâjiyyât yaitu kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan, syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu, adanya hukum *rukhsah* (keringanan).

Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyyât yaitu kebutuhan tersier, apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini merupakan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Al Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan tingkatan al maqashid dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Maqashid dharūriyat merupakan dasar bagi maqashid hâjiyyât dan maqashid tahsiniyyât
- b. Kerusakan pada maqashid dharūriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hâjiyyât dan maqashid tahsiniyyât
- c. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hâjiyyât dan maqashid tahsiniyyât tidak dapat merusak maqashid dharūriyat.
- d. Kerusakan pada maqashid hâjiyyât dan maqashid tahsiniyyât yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqashid dharūriyat.
- e. Pemeliharaan maqashid hâjiyyât dan maqashid tahsiniyyât diperlukan demi pemeliharaan maqashid dharūriyat secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Bagi al-Syatibi, tingkat hâjiyyât merupakan penyempurnaan tingkat dharūriyat, tingkat tahsiniyyât merupakan

---

<sup>48</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqāshid Syarī'ah Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal Al-Fikr*, 22, 1, 2020, 57

penyempurnaan tingkat hâjiyyât, sedangkan tingkat dharūriyat menjadi pokok hâjiyyât dan tahsiniyyât.<sup>49</sup>

Untuk memperjelas tingkatan maqashid syari'ah berdasarkan klasifikasi dharūriyat, hajiyat dan tahsiniyyât dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh berikut ini:

#### 1. Memelihara Agama.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat

- a. Memelihara agama dalam peringkat “dharūriyat”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu).
- b. Memelihara agama dalam peringkat “hajiyat” yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesuitan seperti melakukan shalat jama' dan qasar.
- c. Memelihara agama dalam peringkat “tahsiniyyât” yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, seperti menutup aurat.

#### 2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)

- a. Memelihara jiwa tingkat ‘dharūriyat’ adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.
- b. Memelihara jiwa pada “hajiyat” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat “tahsiniyyât” seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

---

<sup>49</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqāṣid Syarī’ah Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Jurnal Al-Fikr*, 22, 1, 2020, 58



### 3. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “dharūriyat”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat “hajiyat”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat “tahsiniyyât”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

### 4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat “dharūriyat”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat “hajiyat”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat “tahsiniyyât”, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremonni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

## 5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat “dharūriyat”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat “hajiyat”, seperti dibolehkan transaksi jual-beli salam dan *istishna'* (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat “tahsiniyyât”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.<sup>50</sup>




---

<sup>50</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqāṣid Syarī’ah Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, *Jurnal Al-Fikr*, 22, 1, 2020, 58-60

### BAB III

## PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

### A. Kondisi Sosial Kemasyarakatan Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

#### 1. Kondisi Geografis Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Secara geografis Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terletak di pinggir keramaian jalur pantura (Pantai utara), Adapun letak Desa Sembung sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing
- b. Sebelah Timur : Desa Penundan Kecamatan Banyuputih
- c. Sebelah Selatan : Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih
- d. Sebelah Barat : Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih

Luas wilayah Desa Sembung adalah 416.500 Ha. Adapun iklim di Desa Sembung yaitu rata-rata 28-35°C dengan curah hujan 2000 Mm, tinggi tempat 225 Mdpl, dan benteng wilayah datar.

#### 2. Jumlah Penduduk Desa Sembung

Melihat luas wilayah desa sembung penduduk Desa Sembung dilihat lebih banyak dari pada tahun-tahun sebelumnya, sebab dilihat dari tahun terakhir banyak berdirinya rumah-rumah warga yang mengurugi wilayah perkebunan sekitar. Berikut data penduduk Desa Sembung yang diperoleh pada bulan Juni 2024.

**Tabel 3. 1**

#### Jumlah penduduk Desa Sembung

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	2.181
2.	Perempuan	2.135
3.	RT/RW	24/6

### 3. Kondisi Sosial

Dari segi sosial Desa Sembung dilihat dari beberapa aspek:

#### a. Ekonomi

Dalam segi ekonomi masyarakat Desa Sembung dinilai baik karena seiring bertambahnya taun banyak berdirinya pabrik-pabrik industri yang menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah data mata pencaharian Masyarakat Desa Sembung:

**Tabel 3. 2**

**Data penduduk Desa Sembung berdasarkan mata pencaharian**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PENSIUNAN	7
2	PNS	7
3	TNI	3
4	POLISI	1
5	PEDAGANGAN	10
6	PETANI/PEKEBUN	552
7	NELAYAN	2
8	INDUSTRI	1
9	KONSTRUKSI	2
10	KARYAWAN SWASTA	274
11	KARYAWAN BUMN	1
12	KARYAWANAN HONORER	2
13	BURUH HARIAN LEPAS	153
14	BURUH TANI	11
15	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3
16	TUKANG BATU	1
17	TUKANG KAYU	2
18	MEKANIK	3
19	PERAJIN	1
20	GURU	10
21	BIDAN	2

22	SOPIR	30
23	PEDAGANG	89
24	PERANGKAT DESA	9
25	KEPALA DESA	2
26	WIRASWASTA	947
27	MENGURUS RUMAH TANGGA	559
28	LAINNYA	7
	JUMLAH	2.709

Dari tabel data tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sembung yaitu wiraswasta.

a. Pendidikan

Dari data yang didapatkan banyak penduduk di Desa Sembung tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun data catatan pendidikan masyarakat Desa Sembung sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Data penduduk dari tingkat pendidikan**

1.	Tidak/belum sekolah	1.095
2.	Belum tamat SD/Sederajat	377
3.	Tamat SD/Sederajat	1.791
4.	SLTP/Sederajat	611
5.	SLTA/Sederajat	367
6.	Akademi/Diploma I	5
7.	Akademi/Diploma III	8
8.	Strata I	59
9.	Strata II	3
	Jumlah	4.316

Dari table data tersebut bisa dilihat bahwa kebanyakan pendidikan masyarakat Desa Sembung yaitu tamatan SD/Sederajat.

**Tabel 3. 4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Institusi	Jumlah Institusi
PAUD	1
TK	3
SD/MI	3
SLTP	1
SLTA	1
Perguruan Tinggi	-
Ponpes	1
TPQ/Madin	4

Dari tabel data tersebut bisa diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sembung sudah dibilang lengkap.

b. Keagamaan

Berikut adalah ajaran agama yang berkembang di Desa Sembung:

**Tabel 3. 5**  
**Data Agama yang dianut masyarakat Desa Sembung**

Agama	Jumlah
Islam	4.313
Kristen	3
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-
Konghucu	-

Tabel 3. 6

## Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Sembung

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	5
Musola	21
Gereja	-
Pura	-
Vihara	-

Bedasarkan data tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sembung termasuk masyarakat yang religius, sebab jumlah pemeluk agama islam paling banyak dari pada agama lain yang ada di Indonesia.

## c. Kesehatan

Dalam upaya memahami kondisi masyarakat, tabel berikut menunjukkan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan kategori dan jenisnya

Tabel 3. 7  
Data penyandang disabilitas Desa Sembung

Jenis Disabilitas	Jumlah
Disabilitas fisik	3
Disabilitas Sensorik	
- Tuna Rungu	2
- Tuna Wicara	2
- Tuna Netra	1
Disabilitas Intelektual	7
Disabilitas Mental	1

Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa disabilitas intelektual merupakan kategori yang paling banyak di antara penyandang disabilitas yang lainnya.

## **B. Realitas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang**

### **1. Profil Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang**

Berikut penjelasan terkait profil suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang:

#### **a. Keluarga Bapak WD dan Ibu ST**

Bapak WD (34 Tahun) dan Ibu ST (25 Tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020, dengan latar belakang keduanya memiliki gangguan keterbelakangan mental, bapak WD dan ibu ST memiliki keterbelakangan mental dari lahir, bapak WD merupakan tamatan SD dan ibu ST tidak bersekolah, keduanya menikah karena perjodohan dari orang tuanya. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama AG (3 Tahun), bapak WD bekerja sebagai buruh srabutan dan ibu ST sebagai ibu rumah tangga, mereka tinggal bersama dengan ibu dari ibu WD, namun setelah kelahiran anaknya mereka sudah pisah rumah sebab ditakutkan memiliki anak lagi, anak pertama (AG) dari bapak WD dan ibu ST diasuh dengan bantuan ibu dari ibu ST yang tinggal serumah, keterbelakangan mental yang dimiliki keduanya membuat mereka kesulitan dalam mengurus anak dan kegiatan sosial sehari-hari. Pasangan ini tinggal di Dukuh Kamijoro RT 01/RW 05.

#### **b. Keluarga Bapak SL dan Ibu AN**

Bapak SL (45 Tahun) dan ibu AN (39 Tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, dengan latar belakang keduanya memiliki gangguan keterbelakangan mental, bapak SL dan ibu AN memiliki keterbelakangan mental dari lahir, bapak SL merupakan tamatan SD dan ibu AN pernah bersekolah di SLB namun tidak tamat, keduanya menikah karena perjodohan dari orang tuanya. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama DN (16 Tahun) dan FR (14 Tahun) anak pertama dari pasangan tersebut DN memiliki gangguan keterbelakangan mental yang kesehariannya ikut dengan ibunya (ST) mencari barang bekas keliling di sekitar, dan anak kedua mereka FR normal seperti anak pada umumnya FR bersekolah di



MTS sekaligus pesantren. Bapak SL bekerja sebagai buruh srabutan dan ibu AN sebagai pemulung. Pasangan ini bertempat tinggal di Dusun Pagedangan RT.02/RW 4.

c. Keluarga bapak SM dan Ibu LL

Bapak SM (35 Tahun) ibu LL (29 Tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018, dengan latar belakang ibu LL memiliki gangguan keterbelakangan mental dan bapak SM normal, ibu LL memiliki keterbelakangan mental sejak lahir, ibu LL pernah menempuh pendidikan sekolah sekolah dasar namun tidak sampai lulus. Pernikahan antara keduanya disebabkan karena perjodohan, sebelum dijodohkan status bapak SM duda dan ibu LL masih lajang. Dari pernikahan tersebut bapak SM dan ibu LL dikaruniai satu anak Perempuan HN (4 Tahun), keduanya tinggal bersama dengan orang tua LL. Pasangan ini tinggal di Dukuh Kamijoro RT 01/RW 05.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Dilakukan oleh Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental

Salah satu dari akibat hukum dari pernikahan yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi, dengan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri diharapkan bisa menjadi keluarga sakinah dan terwujudnya tujuan pernikahan untuk kemaslahatan manusia. Penelitian ini memperoleh data dengan teknis wawancara dan observasi. Data yang digali meliputi upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri seperti nafkah, pengasuhan anak, dan pembagian tugas sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada dua pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, diperoleh data sebagai berikut:

a. Pasangan Bapak WD dan Ibu ST

Pasangan ini keduanya memiliki gangguan keterbelakangan mental, walaupun keduanya menikah karena perjodohan keduanya saling mencintai, tetapi mereka harus pisah rumah dikarenakan kekawatiran orang tua dari ibu ST jika mereka bersama akan memiliki anak lagi, anak pertama dari mereka yaitu AG dirawat dengan bantuan ibunya. Seperti yang dikatakan oleh ibu TN:

*“WD dan ST sudah tidak bersama sejak anaknya umur satu bulan, tidak boleh bersama, saya takut yang akan mengurus anaknya siapa, ini AG saja yang merawat saya ST menyusui anaknya takut, pas masih bayi mengendong anaknya tidak berani”<sup>1</sup>*

Walaupun sudah pisah rumah seharusnya bapak WD harus memenuhi kewajibannya sebagai suami misalnya memberi nafkah kepada istrinya karena tidak ada perceraian diantara keduanya dan juga nafkah kepada anaknya, namun bapak WD tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan ibu ST sebab ibu ST tidak bisa berkomunikasi dua arah dengan baik, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan orang tua dari ibu ST yaitu ibu TN, dalam wawancara kepada ibu TN ibu ST juga berada ditempat, berikut pemaparan oleh ibu TN:

*“Upaya untuk memenuhi kewajiban suami seperti nafkah tidak mba, dia (WD) dari pisah rumah setelah punya anak tidak pernah kasih uang, malah dia kesini minta uang sama saya sambil mengamuk, anaknya juga tidak diurusi pas lebaran kesana juga tidak dikasih uang, menemui anaknya juga tidak, tetapi kalau ibunya kadang pernah kesini memberi beras sama uang jajan buat cucunya”<sup>2</sup>*

Dari keterangan tetangga ibu HT juga melihat bahwa bapak WD jika kerumah ibu ST malah meminta uang kepada ibu TN.

*“iya nok, suaminya ST kalau kesini malah meminta uang sambil mengamuk, saya pernah liat ketika lagi bertengkar dirumahnya TN”<sup>3</sup>*

Sesuai dengan kewajiban seorang istri ibu ST juga bisa memasak dan bisa menjadi ibu rumah tangga, sebelum keduanya pisah rumah ibu ST melakukan pekerjaannya sebagai istri dengan mengurus rumah, tetapi karena sudah pisah rumah ibu ST tidak lagi mengurus suami dan rumah tangganya, namun untuk mengurus

<sup>1</sup> Ibu ST, Orang tua dari Penyandang Gangguan Mental (ST), Diwancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni, 2024.

<sup>2</sup> TN, Orang tua dari Penyandang Gangguan Mental (ST), Diwawancarai oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni 2024

<sup>3</sup> HT, Tetangga dari Penyandang Gangguan Mental (ST), Diwawancarai oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni 2024

anak masih dibantu oleh orangtua ibu ST yaitu ibu TN sejak anaknya masih bayi hingga sekarang, berikut jawaban dari ibu TN ketika ditanyai terkait pengasuhan cucunya:

*“AG yang merawat dari kecil ya saya, yang ngasih uang buat jajan, pampes, susu, saya sama MN adiknya ST, ST jika disuruh buat bersih-bersih rumah, masak, mencuci bisa, tetapi kalau mengurus anak harus dibantu”<sup>4</sup>*

b. Pasangan Bapak SL dan Ibu AN

Bapak SL dan Ibu AN juga sama-sama memiliki gangguan keterbelakangan mental, keduanya menikah karena perjodohan atas kehendak kedua orang tua mereka. mereka memiliki dua orang anak dan anak yang pertama memiliki keterbelakangan mental yang menurun dari kedua orang tuanya, anak kedua normal dan bersekolah di MTS sekaligus pesantren. Dalam kesehariannya bapak SL bekerja sebagai buruh srabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ibu AN mencari barang bekas keliling di wilayah sekitar bersama dengan anak pertamanya. Sebagaimana penjelasannya:

*“Saya kerjanya mencari barang bekas mending biar dapat uang, ini anak saya ikut saya keliling, kalau yang satu dipesantren”<sup>5</sup>*

Dalam pemenuhan hak kewajiban sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus suami, anak, kebutuhan rumah ibu AN tidak bisa memenuhinya sendiri, ibu AN memerlukan bantuan dari orang lain seperti dari keluarganya, untuk mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih dilakukan oleh ibu SA ibu dari bapak SL yang tinggal satu rumah bersama, jadi setiap harinya ibu SA membantu untuk mengurus rumah, berikut penjelasan dari ibu SA:

*“kalau AN sepertinya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri mbak, soalnya dia setiap hari tidak pernah di rumah, kerjanya cari barang bekas keliling sambil membawa anaknya yang pertama, yang memasak buat anak saya (bapak SL) ya saya, sama bersih-bersih rumah Kalau anaknya yang pertama*

<sup>4</sup> TN, Orang tua dari Penyandang Gangguan Mental (ST), Diwawancarai oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni 2024

<sup>5</sup>AN, Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental, Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024.

*yang mengurus ibu AN dia juga sama mempunyai keterbelakangan mental dari lahir jadi tidak disekolahkan, setiap harinya ikut ibunya keliling mencari barang bekas, untuk anak kedua normal jadi disekolahkan dan dibiayai oleh bapak ibu AN dan keluarganya sekarang dia dipesantren dan bersekolah di MTS”<sup>6</sup>*

Pemenuhan hak dan kewajiban antara bapak SL dan ibu AN belum bisa terpenuhi semuanya seperti pasangan gangguan mental pada umumnya perlu ada bantuan dari orang lain untuk membantunya karena keterbatasan yang mereka miliki, selanjutnya terkait nafkah non materi bisa terpenuhi walaupun tidak secara penuh, walapun keduanya sama-sama memiliki keterbelakangan mental dan kadang-kadang sering berselisih karena emosi keduanya yang sama-sama tidak stabil, namun ada rasa kasih sayang yang timbul diantara keduanya, berikut pernyataan dari ibu SA:

*“kalau perasaan cinta ya ada mbak, untuk non materi sepertinya terpenuhi buktinya sudah ada anak dua, tapi karena mereka berdua orang yang memiliki kekurangan jadi tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan non materi, kadang tiba-tiba berantem, adu mulut tapi nanti baikan dengan sendirinya”<sup>7</sup>.*

c. Pasangan bapak SM dan ibu LL

Pasangan bapak SM dan ibu LL hanya ibu LL yang memiliki gangguan keterbelakangan mental, bapak SM normal, pernikahan mereka terjadi sebab perjudohan, dari pernikahan tersebut bapak SM dan ibu LL dikaruniai satu orang anak Perempuan yaitu HN (4 Tahun), dalam kesehariannya bapak SM bekerja sebagai pedagang dan ibu LL mengurus anaknya bersama orang tua ibu LL yaitu ibu (JH).

Bapak SM selaku kepala keluarga memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah materil dengan bekerja sebagai pedagang, dari hasil tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian untuk kewajiban yang non materi seperti membimbing istri dan anak-anaknya. Sebagaimana penjelasan dari bapak SM.

<sup>6</sup> SA, Orang tua dari Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024

<sup>7</sup> SA, Orang tua dari Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024

*“Kewajiban sebagai suami sepertinya sudah saya lakukan mbak, saya sering menyuruh ibu LL buat ikut pengajian dimasjid, marhabanan tahlil ibu-ibu, juga mengajarkan bagaimana bersikap dengan orang lain berbaur dengan masyarakat ketika berada diluar lingkungan rumah, berkata dengan baik dan lembut, tidak boleh melawan saya. anak saya juga tak suruh ngaji setiap habis magrib”<sup>8</sup>*

Selanjutnya terkait pemenuhan kewajiban dari ibu LL, ibu LL memiliki gangguan keterbelakangan mental jadi perlu bantuan dalam memenuhi kewajibannya sebagai istri seperti menjadi ibu rumah tangga dan merawat anaknya, sebagaimana penuturan dari bapak SM.

*“Kalau kewajiban seperti mengurus rumah dibantu ibunya mbak, dia biasanya mencuci baju saja, kalau bersih-bersih memasak ibu JH, sama halnya mengurus anak juga bantuan dari ibunya mbak kadang ibunya yang mandiin anaknya nanti dia yang mengasuh diajak keluar rumah”<sup>9</sup>*

Meskipun ibu LL memiliki kekurangan bapak SM tetap setia bersama kepada ibu LL, mereka berdua saling melengkapi antara satu sama lain, mereka juga bisa memenuhi kewajiban bersama antara suami istri meskipun perlu bantuan dari orang lain. Berikut pernyataan dari ibu JH orang tua dari ibu LL.

*“Dari yang saya liat sudah mbak, mereka alhamdulillah bisa mengurus anaknya walaupun dibantu oleh saya, terus mereka juga saling mengerti walaupun LL memiliki kekurangan tapi SM tetap setia mbak dan mau nerima LL”<sup>10</sup>*

---

<sup>8</sup> SM, Suami dari Penyandang gangguan Keterbelakangan Mental (LL), Diwawancari oleh Lidia Afifatul Asna, 27 Juni 2024

<sup>9</sup> SM, Suami Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental, Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 27 Juni 2024.

<sup>10</sup> JH, Ibu dari Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental, Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 27 Juni 2024.

## BAB IV

### ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG GANGGUAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

#### A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada keluarga penyandang gangguan keterbelakangan mental, Ketiga keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dan harus dibantu pemenuhannya oleh keluarga terdekatnya. Adapun pasangan gangguan keterbelakangan mental yang akan menjadi objek dalam penelitian ini akan dipaparkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Pasangan gangguan keterbelakangan mental Desa Sembung**

<b>Nama Pasangan Disabilitas</b>	<b>Usia Pernikahan</b>	<b>Penyandang Keterbelakangan Mental</b>	<b>Jumlah Anak</b>
Bapak WD dan ibu ST	4 Tahun	Suami dan Istri	1
Bapak SL dan ibu AN	17 Tahun	Suami dan Istri	2
Bapak SM dan ibu LL	5 Tahun	Istri	1

Tabel 4. 2

**Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan  
keterbelakangan mental keluarga bapak WD dan ibu ST**

No	Macam Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
<b>Hak dan Kewajiban Bersama</b>			
1.	Mengasuh dan memelihara anak (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)		✓
2.	Saling mencintai dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)		✓
<b>Kewajiban Suami</b>			
1.	Memberi nafkah (Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)		✓
2.	Membimbing istri dan rumah tangga (Pasal 80 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)		✓
3.	Memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (pasal 80 Kompilasi Hukum Islam)		✓
<b>Kewajiban Istri</b>			
1.	Taat kepada suami (Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam)		✓
2.	Mengatur keperluan rumah tangga (Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan 1974)		✓

Tabel 4. 3

**Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak SL dan ibu AN**

No	Macam Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
<b>Hak dan Kewajiban Bersama</b>			
1.	Mengasuh dan memelihara anak (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)		✓
2.	Saling mencintai dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
<b>Kewajiban Suami</b>			
1.	Memberi nafkah (Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
2.	Membimbing istri dan rumah tangga (Pasal 80 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)		✓
3.	Memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (pasal 80 Kompilasi Hukum Islam)		✓
<b>Kewajiban Istri</b>			
1.	Taat kepada suami (Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
2.	Mengatur keperluan rumah tangga (Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan 1974)		✓



Tabel 4.4

**Tabel 4. 4 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak SM dan ibu LL**

No	Macam Hak dan Kewajiban	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
<b>Hak dan Kewajiban Bersama</b>			
1.	Mengasuh dan memelihara anak (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
2.	Saling mencintai dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
<b>Kewajiban Suami</b>			
1.	Memberi nafkah (Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
2.	Membimbing istri dan rumah tangga (Pasal 80 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
3.	Memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (pasal 80 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
<b>Kewajiban Istri</b>			
1.	Taat kepada suami (Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam)	✓	
2.	Mengatur keperluan rumah tangga (Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan 1974)		✓

Dari pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan penyandang gangguan keterbelakangan mental tidaklah sama dengan pasangan suami istri pada umumnya, dalam memenuhi hak dan kewajibannya pasangan keterbelakangan mental, dalam hal ini peneliti membagi kedalam tiga hal penting yang harus dipenuhi, yaitu pertama kewajiban bersama, kedua kewajiban suami terhadap istri dan ketiga kewajiban istri terhadap suami.

#### 1. Pemenuhan Kewajiban Bersama Suami dan Istri

Kewajiban bersama antara suami dan istri diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bersama pasangan disabilitas yang berfokus pada dua kewajiban bersama yaitu pasal 77 yang berbunyi: (2) suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain; (3) suami istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan agamanya dan pendidikan agamanya.<sup>1</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 yang berbunyi: (1) suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.<sup>2</sup>

Bedasarkan ayat (2) dan (3) dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya secara mandiri, harus mendapatkan bantuan dari orang lain, seperti kerabat terdekat dan keluarga. Keadaan keterbelakangan mental yang mereka miliki menjadikan alasan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, mereka sulit memahami konsep dan tanggung jawab yang terlibat dalam pernikahan juga sulitnya komunikasi yang menjadi hambatan dalam menyampaikan kebutuhan dan perasaan antara satu sama lain.

Bedasarkan wawancara yang diperoleh keluarga bapak WD dan ibu ST tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak

---

<sup>1</sup> pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan

dengan sendiri, harus dengan bantuan orang lain.<sup>3</sup> Keterbatasan dalam kemampuan komunikasi dan pemahaman sosial dapat menyulitkan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan anak, mereka juga kesulitan untuk memberikan arahan yang jelas atau menanggapi kebutuhan emosional anak. Dalam pengasuhan dan memelihara anak keluarga bapak WD dan ibu ST dibantu oleh ibu TN (ibu dari ibu ST). keluarga bapak WD dan ibu ST juga tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, bapak WD dan ibu ST telah berpisah rumah dikarenakan kekhawatiran dari orang tua ibu ST bahwa jika mereka tetap bersama akan memiliki anak lagi.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada keluarga bapak SL dan ibu AN mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memelihara dan mengasuh anak secara mandiri perlu bantuan dari orang lain, mereka juga tidak bisa memenuhi pendidikan anaknya dengan baik, anak pertama dari bapak SL dan ibu AN hanya bersekolah sampai jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) karena memiliki gangguan mental, anak kedua dari bapak SL dan ibu AN mendapatkan pendidikan yang dibantu oleh keluarga dari ibu AN yang sekarang bersekolah di jenjang pendidikan SMP, selain sekolah formal anak kedua dari bapak SL dan ibu AN mendapat pendidikan non formal di pondok pesantren.<sup>5</sup> Berbeda dengan keluarga bapak WD dan ibu ST, bapak SL dan ibu AN mereka saling mencintai dan menyayangi dan juga senantiasa memenuhi kebutuhan biologis dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Kemudian pada keluarga bapak SM dan ibu LL keduanya bisa memenuhi kewajiban bersamanya dalam mengasuh dan memelihara anak, meski kadang di bantu oleh ibu dari ibu LL, bapak SM yang tidak keterbelakangan mental tidak pernah menunut kesempurnaan terhadap ibu LL, ia mencurahkan kasih sayang dan setia kepada

---

<sup>3</sup> TN, Orang Tua dari Penyandang Keterbelakangan Mental (ST), Di Wawancarai oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni 2024

<sup>4</sup> TN, Orang Tua dari Penyandang Keterbelakangan Mental (ST), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni 2024.

<sup>5</sup> SA Orang Tua Penyandang Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024

<sup>6</sup>SA Orang Tua Penyandang Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024

ibu LL, begitu jugadengan ibu LL meskipun dengan keterbatasan ia tidak abai terhadap tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing keluarga dengan konteks pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, keluarga pasangan keterbelakangan mental tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri secara mandiri, harus memerlukan bantuan dari orang lain.

## 2. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Keterbelakangan Mental

Bedasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban penyandang keterbelakangan mental terutama tiga poin penting kewajiban suami yang berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah, memberikan pembimbingan kepada istri, memberikan pendidikan agama.<sup>8</sup> Adapaun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya, biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu.<sup>9</sup>

Yang pertama pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada istri, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada keluarga pertama dari bapak WD, bapak WD tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

*“Upaya untuk memenuhi kewajiban suami seperti nafkah tidak mba, dia (WD) dari pisah rumah setelah punya anak tidak pernah kasih uang”<sup>10</sup>*

<sup>7</sup> SM, Suami dari Penyandang Keterbelakangan Mental, diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 27 Juni 2024

<sup>8</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Mohamad Ikrom, “Kewajiban suami istri perspektif al-quran”, Jurnal Qolamuna, Vol 1, NO 1, 2015, 29.

<sup>10</sup> TN, Orang Tua dari Penyandang Keterbelakangan Mental (ST), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 26 Juni 2024.

Meski sudah berpisah rumah bapak WD memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya seperti yang tertulis dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya bagi istri; a. nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; c. biaya pendidikan anak. Dari beberapa poin tersebut tidak ada yang bisa dipenuhi oleh bapak WD, bapak WD tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya seperti susu, jajan, pampers, dll.

Dalam pemenuhan keluarga bapak SL, Bapak SL tidak dapat memenuhi sepenuhnya kewajiban nafkah untuk keluarganya, penghasilan yang di dapatkan bapak SL sebagai buruh srabutan tidak dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan keluarganya, penghasilan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu ibu AN juga membantu dalam mencari nafkah dengan mencari barang bekas, untuk biaya sekolah anaknya dibantu oleh keluarga dari ibu AN.<sup>11</sup> Kemudian dalam pemenuhan keluarga bapak SM dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan baik. Dari tiga pasangan keluarga keterbelakangan mental hanya bapak SM yang non disabilitas, hal tersebut menjadikan bapak SM dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban nafkahnya dari kebutuhan primer maupun sekunder.

Kedua pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pembimbingan kepada istri, dari hasil wawancara terhadap suami penyandang disabilitas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat 1 tentang kewajiban suami. Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami berperan sebagai pembimbing dalam keluarga, yang berarti suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Peran ini mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial, sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung dalam keluarga.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh, bapak WD tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam membimbing istri, selain sudah berpisah rumah bapak WD yang juga mempunyai keterbelakangan mental, yang mana keterbelakangan

---

<sup>11</sup> SA Orang Tua Penyandang Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024.

<sup>12</sup> Desminar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kota Tengah)", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol, XII, No. 3, 2018, 190

mental dapat mempengaruhi kemampuan psikis, sehingga mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dan juga tidak mampu mengelola emosi.

Sama halnya dengan keluarga bapak SL, sebagai penyandang gangguan keterbelakangan mental bapak SL tidak dapat membingbing istri dan keluarganya dari aspek spiritual, emosional, dan sosial

Kemudian dalam pemenuhan pada keluarga bapak SM, bapak SM bisa memenuhi sepenuhnya kewajibannya dalam membimbing istri dan keluarga dalam aspek spiritual, emosional maupun sosial, bapak SM membingbing ibu LL yang menyandang keterbelakangan mental dengan memberikan arahan tentang bagaimana bersikap dengan orang lain atau dengan masyarakat ketika berada diluar lingkungan rumah, berkata dengan baik dan lembut, tidak nusyus (melakukan pembangkangan terhadap suami), dan menjaga kehormatan suami maupun istri ketika berada diluar rumah.<sup>13</sup>

Ketiga yaitu memberikan pendidikan agama, dari wawancara dengan suami penyandang keterbelakangan mental berdasarkan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memeberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dalam hal ini suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendidik keluarga, termasuk pendidikan agama yang baik, mencakup pengajaran nilai-nilai agama dan pembentukan akhlak yang baik dalam keluarga.

Dalam kewajiban memberikan pendidikan agama keluarga bapak WD dan bapak SL tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri, karena bapak WD dan SL juga tidak mempunyai cukup ilmu tentang agama, keterbelakangan mental yang dimiliki keduanya mempengaruhi kemampuan untuk memahami dan mengajarkan konsep-konsep agama yang baik.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan bapak SM, bapak SM memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memberikan pendidikan agamanya, meskipun tidak melakukannya secara langsung, bapak SM sebagai suami memberikan pengarahan kepada istrinya untuk mendapatkan pendidikan agama dengan mengikuti kajian

---

<sup>13</sup> SM, Suami dari Penyandang Keterbelakangan Mental, Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Kamijoro Sembung, 27 Juni 2024.

dimasjid dan pengajian, hal tersebut dilakukan agar istri memahami dan menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga.

### 3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Sebagai istri, kewajiban untuk taat kepada suami bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga merupakan bagian dari membangun keharmonisan dalam rumah tangga, di mana saling pengertian dan dukungan menjadi fondasi kuat dalam menjalani kehidupan bersama. Kewajiban istri dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (2)<sup>14</sup> dan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) dan (2)<sup>15</sup>, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban istri taat kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rumah tangga penyandang keterbelakangan mental berbeda dari rumah tangga pada umumnya. Banyak kewajiban-kewajiban yang tidak bisa mereka penuhi baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Istri yang memiliki keterbelakangan mental tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

Pada keluarga bapak WD, ibu ST tentu saja tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk taat kepada suami, ia pasrah mengikuti perintah ibunya untuk berpisah rumah dengan bapak WD, karena kondisi tersebut memisahkan mereka secara fisik, sehingga menghalangi komunikasi dan kerja sama yang diperlukan dalam sebuah rumah tangga.

Kemudian pada keluarga bapak SL dan ibu AN, meskipun keduanya sama-sama memiliki keterbelakangan mental ibu AN tetap berbakti kepada suaminya hubungan ibu AN dan bapak SL harmonis meski sesekali ada pertengkaran di antara mereka.<sup>16</sup> Namun dalam kewajiban mengatur rumah tangga ibu AN tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut, dalam kesehariannya kebutuhan bapak SL dan ibu AN di bantu oleh ibu dari bapak SL dari bersih-bersih rumah hingga memasak. Keseharian ibu AN mencari barang bekas untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

<sup>15</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> SA, Orang Tua dari penyandang Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024.

<sup>17</sup> SA, Orang Tua dari penyandang Keterbelakangan Mental (SL), Diwawancara oleh Lidia Afifatul Asna, Pagedangan Sembung, 27 Juni 2024.

Pada keluarga bapak SM dan ibu LL, ibu LL yang memiliki keterbelakangan mental bisa memenuhi kewajibannya taat kepada suami, ia selalu menurut dan taat kepada suaminya, keduanya berusaha menciptakan keluarga yang harmonis dengan kondidi bapak SM yang non disabilitas yang menerima ibu LL apa adanya. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ibu LL tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut, dalam kesehariannya ibu LL dibantu oleh ibunya, seperti membantu membersihkan rumah, memasak dan mengasuh anaknya.

## **B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Perspektif MAQĀSHID SYARĪ'AH Imam Asy-Syatibi**

Maqashid didefinisikan sebagai hikmah dibalik ketentuan hukum, makna hukum, atau tujuan yang diusahakan syariat. Ulama juga mendefinisikan maqashid dengan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemaslahatan.<sup>18</sup> Imam syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharūriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyât*.

Menurut asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu: *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ an-nasl*, *hifẓ al-māl*, *hifẓ al-aql*. Tiga tingkat kemaslahatan *dharūriyat*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât* memiliki keterkaitan satu sama lain, maqashid *dharūriyat* merupakan dasar bagi maqashid *hajiyyât* dan maqashid *tahsiniyyât*, kerusakan pada maqashid *dharūriyat* akan membawa kerusakan pula pada maqashid *hajiyyât* dan maqashid *tahsiniyyât*, sebaliknya, kerusakan pada maqashid *hajiyyât* dan maqashid *tahsiniyyât* tidak dapat merusak maqashid *dharūriyat*. Namun kerusakan pada maqashid *hajiyyât* dan maqashid *tahsiniyyât* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqashid *dharūriyat*. Jadi pemeliharaan maqashid *hajiyyât* dan maqashid *tahsiniyyât* diperlukan demi pemeliharaan maqashid *dharūriyat* secara tepat

Analisis Maqāshid Syarī'ah terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental studi kasus di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang akan menganalisis kedalam tiga bagian masalah yaitu *dharūriyat*,

---

<sup>18</sup> Ilham Tohari. Dkk, "Maqāshid Syarī'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol 1, No. 2, 2020, 320.



*hâjiyyât* dan *tahsiniyyât*. Pengkategorian yang dilakukan dalam maqasid *dharūriyat*, *hâjiyyât* dan *tahsiniyyât* menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan unsur pokok (memelihara agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan) itu dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup> Pada analisis ini akan mengfokuskan pada lima pokok dari *ushul al-khamsah* yaitu *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ al-aql*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-māl* dan *hifẓ an-nasl*.

Pada tinjauan Maqāṣid Syarī'ah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan *hifẓ ad-dīn* tingkat *dharūriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer seperti: solat fardhu (lima waktu), dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental yang berkaitan dengan *hifẓ ad-dīn* ada dari mereka yang tidak melaksanakan solat fardhu seperti ibu ST yang memiliki keterbelakangan mental, dari hasil wawancara dengan ibu TN ibu kandung dari ST menjelaskan bahwa:

*“ST tidak pernah solat mb, waktu kecil pernah saya ajarkan dulu sering saya ajak solat tapi kalau sekarang tidak pernah”*

Sama halnya dengan ibu AN yang mengalami keterbelakangan mental ia juga tidak pernah solat fardhu dari hasil wawancara yang diperoleh dari ibu SA:

*“kalau solat sepertinya tidak mbak, dia kan setiap hari tidak pernah dirumah keluar juga pakai pakaian yang kotor sepertinya tidak solat, kalau dirumah juga saya tidak pernah melihatnya solat”*

Berbeda dengan ibu AN suami ibu AN bapak SL melaksanakan solat namun harus diperintah dulu oleh ibunya (ibu SA), berbeda dengan kedua pasangan tersebut pasangan bapak SM dan ibu LL melaksanakan solat lima waktu dengan bapak SM yang tidak memiliki keterbelakangan mental bapak SM dapat membimbing istrinya untuk melaksanakan solat lima waktu.

Kemudian *hifẓ ad-dīn* dalam tingkat *hâjiyyât* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan seperti jama' dan qasar saat musafir, pada pasangan keterbelakangan mental yang tidak melaksanakan solat mereka tidak melaksanakan solat bukan sebab perjalanan atau kejadian yang mengharuskan tidak solat melainkan tidak adanya kemauan untuk melaksanakan solat. Kemudian dalam tingkat *tahsiniyyât* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia seperti menutup aurat baik dalam waktu shalat maupun luar shalat dan juga membersihkan pakaian, badan dan

<sup>19</sup> Arisman, *Maqāṣid Syarī'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Klimedia), 328

tempat. Dalam hal ini pasangan dengan keterbelakangan mental ada yang menutup aurat ada yang tidak, ibu ST tidak pernah memakai hijab dalam kesehariannya (hijab digunakan sebagai penutup rambut dan eambut masuk dalam kategori aurat pada wanita) berbeda dengan ibu AN yang juga mengalami keterbelakangan mental ia memakai hijab dalam kesehariannya, saat mencari nafkah dengan mencari barang bekas ia menggunakan hijab dan juga membersihkan pakaian dan badannya. Sama halnya dengan ibu LL yang juga menggunakan hijab setiap harinya.

Pada tinjauan Maqāsid Syarī'ah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan *hifz al-aql* pada peringkat *dharūriyat* seperti diharamkan mngkonsumsi minuman keras dan sejenisnya dalam hal ini pasangan penyandang keterbelakangan mental tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya, kemudian *hifz al-aql* dalam tingkat *hājiyyât* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dalam hal ini penyandang keterbelakangan mental tidak ada yang menuntut ilmu sampai selesai mereka kebanyakan menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar namun tidak sampai tamat. Kemudian *hifz al-aql* pada tingkat *tahsiniyyât* yaitu menghindari diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah, dalam hal ini penyandang keterbelakangan mental bisa memenuhinya karena mereka jarang membaaur dengan masyarakat jadi terhindar dari kegiatan mendengar dan melihat sesuatu yang tidak berfaedah.

Pada tinjauan Maqāsid Syarī'ah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental yang masuk dalam kategori *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) pada peringkat *dharūriyat* adalah dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, dalam hal ini ketiga pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental memenuhi maqasid *hifz an-nafs* peringkat *dharūriyat* mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka setiap harinya. Kemudian dalam kategori *hājiyyât* yaitu dianjurkannya berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat, dalam hal ini pasangan keterbelakangan mental juga bisa memenuhinya, ketiga pasangan keterbelakangan mental tetap mencari kebutuhan dengan cara yang halal mereka tidak melakukan pencurian atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian *hifz an-nafs* dalam kategori *tahsiniyyât* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, pada kategori ini pasangan suami istri dengan keterbelakangan mental juga memenuhinya mereka

melakukan makan dan minum tidak melanggar etika dan kesopanan. Dari analisis tersebut pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental bisa memenuhi *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa) baik dalam kategori *dharūriyat*, *hâjiyyât* dan *tahsiniyyât*.

Tinjauan maqasid terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam maqasid *hifẓ al-māl* (memelihara harta) dalam tingkat *dharūriyat* seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak benar, dalam hal ini penyandang keterbelakangan mental mereka mendapatkan harta mereka untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal seperti dari keluarga bapak SL dengan bekerja sebagai buruh srabutan, bapak SM dengan berjualan. Kemudian *hifẓ al-māl* dalam kategori *hâjiyyât* seperti dibolehkan transaksi jual beli salam dan istisna' (jual beli order). Kemudian *hifẓ al-māl* dalam tingkat *tahsiniyyât* seperti perintah menghidarkan diri dari penipuan dan spekulatif, dalam hal ini juga pasangan keterbelakangan mental memelihara hartanya dengan tidak mendekati penipuan.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental yang berkaitan dengan *hifẓ an-nasl* dalam tingkatan *dharūriyat* seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan, dalam hal ini pasangan keterbelakangan mental dapat memenuhi *hifẓ an-nafs* mereka semua memperoleh keturunan setelah pernikahan dan menghindari perzinahan, kemudian dalam kategori *hifẓ an-nasl* tingkat *hâjiyyât* seperti ditetapkannya talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. *Hifẓ an-nasl* dalam tingkat *tahsiniyyât* seperti disyariatkan *khitbah* (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam hal ini juga semua pasangan keterbelakangan mental melakukan pernikahan dengan acara walimah sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tiga pasangan penyandang keterbelakanganmental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dapat di simpulkan bahwa pasangan dengan gangguan keterbelakangan mental tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri secara mandiri harus dengan bantuan orang lain, kemudian pemenuhan yang dilakukan oleh penyandang keterbelakangan mental dalam perspektif Maqāsid Syarī'ah pasangan tersebut tidak dapat memenuhi *hifẓ ad-din* dalam tingkatan *dharūriyat* dan *hâjiyyât* namun dari tiga pasangan tersebut ada satu yang tidak bisa memenuhi *hifẓ ad-dīn* dalam tingkatan *tahsiniyyât*, dalam *hifẓ al-aql* pasangan keterbelakangan mental dapat memenuhi pada tingkat *dharūriyat* dan *tahsiniyah* saja,

mereka tidak bisa memenuhi *hifz al-aql* pada tingkat *hâjiyyâh*. Dalam *hifz an-nafs* mereka bisa memenuhi semuanya dari tingkatan *dharūriyat*, *hâjiyyât* dan *tahsiniyyât*, sama halnya dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al-māl* mereka dapat memenuhinya pada tingkatan *dharūriyat*, *hâjiyyât* dan *tahsiniyyât*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari penjelasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan para suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten batang dapat disimpulkan bahwa 1). Terkait hak dan kewajiban bersama suami istri mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya secara mandiri harus dengan bantuan orang lain, seperti mengasuh dan memelihara anak dalam sehari-hari memerlukan bantuan dari keluarganya. 2). Berkaitan dengan kewajiban suami dalam hal mencari nafkah mereka tetap bekerja tidak bergantung kepada orang lain kecuali pada keluarga WD yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah. Adapun dalam pemenuhan kewajiban membimbing istri dan memberi pendidikan agama, pada pasangan suami istri yang keduanya menyandang keterbelakangan mental mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membimbing dan memberi pendidikan agama pada istrinya. 3). Terkait kewajiban istri untuk taat kepada suami, istri keterbelakangan mental tetap patuh dan taat terhadap perintah suami, kecuali ibu ST yang telah berpisah rumah. Adapun dalam mengatur keperluan rumah tangga mereka tidak bisa memenuhinya dengan mandiri perlu bantuan dari ibunya.
2. Dalam analisis Maqāṣid Syaṭ'ah penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ada aspek dari masalah yang terpenuhi dan ada yang tidak, mereka tidak bisa memenuhi *hiḏ' ad-dīn* dalam tingkatan *dharūriyat* dan *hājiyyât* dan juga *hiḏ' al-aql* dalam tingkatan *hājiyyâh*, selain itu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental memenuhi semua tingkatan *hiḏ' al-nafs*, *hiḏ' al-nasl* dan *hiḏ' al-māl* pada tingkat *dharūriyat*, *hājiyyât* dan *tahsiniyyât*.

## B. Saran

Bedasarkan dari penelitian yang telah disimpulkan oleh penulis, maka disarankan:

1. Bagi pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental, untuk dapat selalu menjaga satu sama lain serta menjaga komunikasi yang baik terhadap, pasangan, keluarga dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang untuk mengetahui tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, karena pernikahan bukanlah sekedar untuk memperoleh keturunan saja melainkan mendirikan rumah tangga yang damai sekaligus membentuk ke2luarga yang sakinah agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Arisman. *Dimensi Maqasid Syariah dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Kalimedia. 2019.
- Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh munakahat 1*. Bandung: CV pustaka setia. 2001.
- Busyro. *Maqasid Al Shariah Pengentahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ArRuzz Media. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. edisi pertama. Yogyakarta: graha ilmu. 2011
- R. Ricky A dan Bambang Sudaryana. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2012.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D”. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Anisa, Nor. “Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa (studi kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”. Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin. 2023.
- Zuhdi, Muhammad. “Status Hukum pernikahan penyandang cacat mental pandangan imam syafi'i dan relevansinya terhadap UU perkawinan No 1 tahun 1974”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang. 2019.
- Afridawati. “Signifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah” *Jurnal Al-Qistu* 6, no. 2. (2011): 107-108.
- Chaula, Badriah. “Hak dan kewajiban suami istri prespektif hukum Islam (studi kasus Wanita karir di Desa Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes)”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten*. 2023.
- Huda, Miftakhul. Skripsi. “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi IAIN Metro. 2018.
- Anas, Moh dan Tohari, Ilham. “Maqasid Syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Arena Hukum*. 13, no. 2. (2020): 320.

- Desminar. "Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)", *Jurnal Menara Ilmu*, XII, No. 3. (2018): 190.
- Dzulkifli, Hadi I dan Husni Fauzan. "Pemikiran Maqasid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur". *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1. (2023): 103.
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqasid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1, (2023): 103.
- Ikrom, Mohamad. "kewajiban suami istri prespektif al-quran", *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1. (2015): 25
- Jama, La. "Advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga prespektif hukum islam", *Musawa*, Vol.5 No. 1. (2016): 35
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasid Syariah prespektif Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1. (2014): 56
- Kusmiyati, "Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental", *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1. (2021): 76
- Lubis, Nadira dan Hetty, Krisnani. "Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental". Vol. 2. No.3.
- Milhan. "Maqasid Syariah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan", *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, Vol: 6, No 1. (2021): 87
- Mansyur, Zainudin. "Implementasi Teori Maqasid Syariah Asy-Syatibi", Vol. 11, No. 1, (2020): 80
- Nurani, Sifa Nur. "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum Islam", *e-Journal Al-Syakhsyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1. (2021): 105
- Nirwan dan Farhan kamilullah, "Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafakat" *Jurnal Asy-Syukriyah*, Vol 21, No, 1, (2020): 111
- Rijlal, F Muhammad. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif". *Humanika*. 21, no. 1. (2021): 34.
- Rohman, Fathur. "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Asy-Syatibi", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 4, No 2. (2017). 174



- Qomariyah, Siti dan Furqon, Muhammad. “Tinjauan Maqasid Syariah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri”. *Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic law* 2, No. 1. (2022)
- Sidiq, Ghofar. “Teori Maqasid Al-Syariah dalam hukum Islam”. *Jurnal sultan agung*. Vol. XLIV No. 108. (2009): 119
- Sulaeman. “Signifikasi Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* 16, no. 1. (2018): 101
- Sunarwati, Titi S dan Hakim, Muzal. “Retardasi Mental’, *jurnal Sari Prediati*, Vol. 2, No. 3, (2000): 172.
- Wiwin H, Ratih H dan Tirta M.S. “Penerimaan Keluarga Terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental” *Jurnal Insan* 8, no. 2. (2006): 100
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, “Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-Syatibi dan kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *Jurnal Masharif Al Syariah*, Vol 4, No. 1, (2019): 6



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

Nama	:	Lidia Afifatul Asna
Tempat	:	Batang
Tanggal Lahir	:	6, Agustus 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	RT/RW 001/005, Dk. Kamijoro, Ds. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang
Email	:	afifatullidia@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

- 1) RA Masyitoh Sembung
- 2) MII Sembung
- 3) MTS NU Al-Syairiyah Limpung
- 4) SMK Syafi'IAkrom Pekalongan
- 5) UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@.uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@.uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lidia Afifatul Asna  
NIM : 1120104  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [afifatullidia@gmail.com](mailto:afifatullidia@gmail.com)  
No. Hp : 0822-4240-1602

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāsid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Oktober 2024



**Lidia Afifatul Asna**  
NIM. 1120104